

KONSEP LARANGAN (نهي) SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN MENURUT ALQURAN

Khairurrijal *

Email: khairurrijal@stain-madina.ac.id
Prodi Pendidikan Agama Islam
STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Alquran sebagai sumber pertama dan utama pendidikan Islam banyak membicarakan tentang teori dan konsep pendidikan secara menyeluruh untuk membentuk keperibadian manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Konsep yang dibicarakan antara lain tentang alat pendidikan yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan unsur penting dalam mewujudkan pendidikan. Larangan sebagai alat pendidikan yang bersifat preventif dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan tindakan asusila dalam kehidupan. Alquran sebagai pedoman dan petunjuk dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam Alquran banyak dibicarakan tentang larangan sebagai alat pendidikan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan interaksi sosial. Konsep larangan ini dibicarakan secara implisit sehingga dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan teoritis dalam konsep pendidikan bahwa larangan termasuk alat pendidikan non benda dalam teori pendidikan.

Kata Kunci: Larangan, Alat Pendidikan, Alquran

Abstract

The Quran as the first and main source of Islamic education talks a lot about the theories and concepts of education as a whole to form a human personality who has faith and has noble character. The concepts discussed include educational tools that can be applied to achieve educational goals. Educational tools are an important element in realizing education. Prohibition as a preventive educational tool can prevent humans from committing despicable acts and immoral acts in life. Alquran as a guide and guidance in all aspects of human life. In the Quran there is much discussion about prohibition as an educational tool related to faith, worship, morals, and social interaction. The concept of prohibition is discussed implicitly so

* Correspondance Author: khairurrijal@stain-madina.ac.id

Article History | Submitted: Mei, 17, 2021 | Accepted: Juni, 12, 2021 | Published: Juni, 30, 2021

How to Cite (APA 6th Edition style):

Khairurrijal, *Konsep Larangan (نهي) Sebagai Alat Pendidikan Menurut Alquran*, 2 (1).

that it can be understood using a theoretical approach in the concept of education that prohibition includes non-object educational tools in educational theory.

Keywords: Prohibition, Educational Tool, Alquran

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengembangan diri dan kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan keberadaan manusia. Pendidikan juga dinyatakan sebagai usaha yang disengaja dan terencana untuk merealisasikan ide-ide itu menjadi kenyataan dalam perbuatan, tindakan, dan tingkah laku kepribadian (Jamaluddin, 2005: 147). Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkann potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI, 2003:3).

Informasi tentang pendidikan di dalam alquran banyak tertuang dalam berbagai aspek, salah satu yang terpenting ialah penelusuran terhadap ayat-ayat kisah (sejarah) yang banyak memuat nilai pendidikan (Nasution 2020). Peran pendidikan sebagai sarana dalam membentuk karakter individual untuk mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik agar memiliki akhlak yang mulia. Mengingat pentingnya pendidikan itu, Allah SWT berfirman dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Mujadalah: 58/11).

Kata *Alladzina Utu Al-Ilma* adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan ilmu pengetahuan, secara tekstual dapat dipahami bahwa ayat tersebut membagi manusia beriman dalam dua kelompok besar, pertama sekedar beriman dan beramal shaleh, kedua ber-

iman dan beramal shaleh serta memiliki ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui jalur pendidikan (Al-Mahalli, 2003:79).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, berbudi yang luhur, berakhlak mulia, beriman, bertaqwa kepada Allah Swt, sehingga mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, antara lain alat pendidikan yang dapat membantu pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam.

Adapun yang termasuk kedalam komponen pendidikan adalah tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, lingkungan dan alat pendidikan (Ahmadi, 2003: 141). Dengan demikian dapat dipahami bahwa semua komponen pendidikan tersebut memiliki hubungan yang erat dalam proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai. Hal ini sebagai bukti bahwa alat pendidikan sebagai unsur penting dalam mencapai tujuan pendidikan.

Adapun komponen pendidikan yang akan dibahas dalam hal ini adalah alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan semua kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, sehingga melahirkan motivasi baru bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Ahmadi, 2003: 140). Menurut Sutari Imam Barnadib alat pendidikan adalah suatu tujuan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan di dalam pendidikan (Jalaluddi, 1999: 57).

Alat pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu preventif dan kuratif. Adapun alat pendidikan preventif yaitu yang bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman (Zainuddin, 1991: 82). Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan termasuk alat pendidikan yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Atas dasar inilah, pendidik harus mampu mengoptimalkan fungsi alat pendidikan secara efektif dan efisien. Karena kemampuan pendidik dalam menerapkan dan menggunakan alat pendidikan sangat mempengaruhi terhadap tujuan yang diharapkan.

Alat pendidikan bisa berupa tingkah laku, perintah, larangan, dan hukuman. Larangan merupakan suatu usaha yang tegas untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan peserta didik. Larangan berupa suatu keharusan untuk tidak melakukan sesuatu

perbuatan (Zuhairi, 2004: 181). Adapun kata larangan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *naha* (نهي) dan kata jadiannya.

Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pendidik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Alquran merupakan dasar pemikiran dan pendidikan Islam yang dapat dijadikan untuk menunjang proses keberhasilan pendidikan dan untuk membina sistem pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sehingga tujuan pendidikan Islam itu dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam pengertian bahwa semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis. Metode yang digunakan adalah *tafsir mawdhu'iy* bentuk yang kedua yaitu mencari jawaban Alquran tentang suatu tema dengan cara menghimpun beberapa ayat tentang larangan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dengan pedoman kitab *Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh Alquran al-Karim*. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini memilih, menentukan, menyusun, serta melengkapi penjelasan ayat dengan hadis dan teori-teori pendidikan.

PEMBAHASAN

Adapun pembahasan terkait larangan sebagai alat pendidikan menurut Alquran dalam penulisan ini yaitu:

Larangan yang Berkaitan dengan Pendidikan Akidah

Firman Allâh dalam alquran dalam Surat Hud Ayat 62, berbunyi

قَالُوا يَصَلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَلْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ

ءَابَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

Artinya: Kaum Tsamud berkata: "Hai Shaleh, Sesungguhnya kamu sebelum Ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? dan Sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." (QS Hud/11:62).

Kata "نهي" (larangan) dalam ayat tersebut dengan makna *استفهام انكري* (pertanyaan terhadap pengingkaran) sebagai alat pendidikan yang

digunakan untuk menjelaskan sikap kaum Nabi Shalih as. yang mempertanyakan apakah Nabi Shalih As. melarang kaumnya untuk menyembah kepada selain Allah Swt. Objek larangan tersebut adalah umat Nabi Shalih As., sedangkan bentuk larangan nya yaitu menyembah Tuhan yang disembah bapak-bapak mereka. Ini bertujuan agar manusia hanya menyembah kepada Allâh Swt., karena tujuan manusia itu diciptakan hanyalah untuk menyembah kepada Allah SWT. Ini erat kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam.

Adapun tujuan akhir yang diharapkan dari pendidikan Islam sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yaitu hanya untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Dalam hal ini, pendidikan harus memungkinkan manusia memahami dan menghayati tentang Allah SWT, sehingga semua peribadatnya dilakukan dengan penuh penghayatan dan kekhusyu'an terhadap Allâh SWT dengan senantiasa tunduk dan patuh pada syari'ah dan petunjuk-Nya (Ramayulis, 2002: 119).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan hidup dan tujuan manusia diciptakan yaitu untuk menyembah hanya kepada Allah SWT, hal ini sesuai dengan UU tentang Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan potensi agar peserta didik memiliki kekuatan spritual keagamaan, sehingga mereka mampu menemukan bukti keberadaan dan kekuasaan Allah SWT dalam diri mereka.

Larangan yang berkaitan Pendidikan Ibadah

Firman Allâh Swt., dalam Alquran surat al-Ankabut Ayat 45, yang berbunyi:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS al-Ankabut/29:45)

Kata **تنهى** yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat tersebut sebagai alat pendidikan untuk menjelaskan tentang perbuatan yang berkaitan dengan larangan terhadap suatu perbuatan, yakni melarang seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Objek larangan tersebut adalah Nabi

Muhammad SAW., yang melarang adalah Abu Jahal, sedangkan bentuk larangan tersebut adalah melaksanakan shalat. Jika dikaitkan dengan teori pendidikan, maka seorang pendidik tidak seharusnya melarang peserta untuk melaksanakan shalat secara khusus dan ibadah secara umum. Karena melarang seorang untuk melaksanakan shalat menunjukkan kesombongan dan kejiwaan yang rusak, selain itu shalat juga mampu *self control* terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dalam kehidupan sosial-keagamaan.

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa apabila seorang muslim mendirikan shalat, maka shalat tersebut mampu mencegah (melarang) yang bersangkutan dari perbuatan tercela. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa shalat merupakan ibadah spritual yang paling efektif untuk mencegah seorang melakukan tindakan-tindakan asusila.

Larangan yang Berkaitan dengan Pendidikan Akhlak

Firman Allâh Swt., dalam Alquran surat Hud Ayat 116, yang berbunyi:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

Artinya: Maka Mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang Telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim Hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa (QS Hud/11:116)

Dalam ayat tersebut Allâh Swt., melarang manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Objek larangan tersebut ditujukan kepada Bani Israil secara khusus dan kepada seluruh manusia bila ditinjau dari makna keumuman ayat tersebut. Bentuk larangan tersebut adalah berbuat kerusakan yang berkaitan dengan alam dan lingkungan.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allâh Swt., yang mulia karena diberikan karunia berupa akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Akhlak erat kaitannya dengan segala perbuatan baik maupun buruk manusia. Akhlak berkaitan dengan nilai baik dan buruk yang mampu melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan. Diantara objek akhlak dalam Islam adalah akhlak terhadap alam, seperti memberikan hak istirahat kepada binatang yang digunakan sebagai alat transportasi, tidak melakukan penebangan hutan secara liar yang akan bisa merusak kesejahteraan manusia maupun kelestarian alam dan lingkungan (Supadie, 2011: 220).

Selaku seorang muslim sudah sepatasnya memandang bahwa alam sebagai milik Allâh Swt., yang diperuntukkan kepada manusia yang wajib disyukuri dengan cara mengelolanya dengan baik agar bermanfaat bagi manusia dan bagi alam itu sendiri. Pemanfaatan alam dan lingkungan hidup bagi kehidupan dan kepentingan manusia hendaknya disertai sikap tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap utuh dan lestari.

Akhlak kepada lingkungan alam dapat dengan cara memelihara kelangsungan hidup dan kelestariannya. Agama Islam menekankan agar manusia mampu mengendalikan dirinya dalam mengeksploitasi alam, karena kerusakan alam dapat merugikan kehidupan manusia sendiri. Dengan demikian, larangan yang diungkapkan oleh Allâh Swt., dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan alam dan lingkungan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebab dengan berbuat kerusakan, misalnya pembabatan liar, ini akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor, hingga akhirnya terjadilah pencemaran lingkungan, sehingga munculnya wabah penyakit yang dapat mengancam kesehatan, bahkan kehidupan manusia tersebut.

Larangan Berkaitan Pendidikan Sosial

Firman Allâh Swt., dalam Alquran surat al-Hasyar Ayat 7, yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allâh kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allâh, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh amat keras hukumannya (QS al-Hasyr/59:7)

Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat Jahiliyah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu membagi selebihnya sesuka hati, bukan saja membatalkan itu, tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam

bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli karena sejak semula Alquran menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial (Shihab, 2002: 531).

Seorang pendidik hendaknya bersifat zuhud. Artinya, ia mengambil dari rezeki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara sederhana. Ia hendaknya tidak tamak terhadap kesenangan dunia, sebab sebagai seorang yang berilmu, ia lebih tahu ketimbang orang awam bahwa kesenangan itu tidak abadi. Pendidik juga hendaknya mampu berlaku adil terhadap semua peserta didik tanpa harus membeda-bedakannya, dan berusaha membantu memenuhi kemaslahatan peserta didik, baik dengan kedudukan ataupun hartanya. Ini merupakan bagian dari kode etik seorang pendidik (Ramayulis, 2002: 69). Larangan tersebut sebagai tindakan *preventif* agar kekayaan tersebut tidak hanya berada pada golongan tertentu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan agama.

KESIMPULAN

Alquran merupakan sumber utama dan pertama pendidikan Islam yang banyak membicarakan tentang prinsip, konsep, dan teori pendidikan yang akan tetap relevan dikaji dan digali sepanjang masa. Alquran sebagai pedoman dalam kehidupan umat manusia telah terbukti mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Teori yang dibicarakan Alquran sering dijadikan rujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, antara lain teori tentang alat pendidikan *preventif* yaitu larangan. Larangan tersebut diungkapkan dalam Alquran dengan berbagai kondisi dan situasi yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan sosial.

REFERENSI

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. 2003. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Syayuti. 2003. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul, (Terjemahan)* Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989. Jakarta: Balai Pustaka
- Jalaluddin & Usman Said. *Filsafat Pendidikan Islam Konsep Dan Perkembangan*. 1999. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*. 2009. Jakarta: Kalam Mulia
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. 2002. Jakarta: Kalam Mulia
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. 2002. Vol 3, Jakarta: Lentera Hati
- Supadie, Didiek Ahmad dan Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*. 2011. Jakarta: Rajawali Pers
- Nasution, Suryadi. 2020. *Pendidikan Islam Dalam Berbagai Tinjauan: Sejarah, Konsep Dan Praktik*. Mandailing Natal: Madina Publisher.
- UU RI No 20, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* .2003. Bandung: Citra Umbara
- Zainuddin dkk, *Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghazali*. 1991. Jakarta: Bumi Aksara
- Zuhairi, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*. 2004. Jakarta: Bumi Aksara